



**P U T U S A N**  
**Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lorong dua sekawan Rt.36 Rw.13 Kelurahan  
9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/320/X/2018/Narkoba tanggal 09 Oktober 2018;

Terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** ditahan dalam Tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. A. Rizal, S.H dari POSBAKUM berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 06 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0,027 gram (sisir Labfor), dan 1 (satu) lembar struk Bank BRI. **Dirampaskan untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Oktober 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Lorong Tangga Panjang tepatnya didepan teras rumah kontrakan terdakwa lantai 2 Rt.36 Rw.13 Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,067 gram (Hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika sebelumnya pada hari senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mendatangi sdr.ERIK (DPO) yang saat itu sedang berada di Pos daerah lorong keramat 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.ERIK (DPO), kemudian setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit sdr.ERIK (DPO) menyerahkan paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus klip bening sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) jie kepada terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kontrakan terdakwa untuk dipecah menjadi 5 (lima) paket kecil.

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 09 Oktober 2018 terdakwa sedang berada didepan pintu kontrakan rumah lantai dua, terdengar ada suara beberapa orang laki-laki (saksi Adriansyah,SH dan saksi Vicky Putra Wijaya,SH) sedang naik ke tangga ke arah kontrakan terdakwa, membuat terdakwa curiga orang tersebut anggota polisi sehingga terdakwa membuang 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dibungkus dalam struk bank BRI milik terdakwa ke sudut atau pinggir teras lantai 2 rumah kontrakan terdakwa, lalu saat terdakwa berusaha melarikan diri berhasil dikejar serta diamankan terdakwa ditengah teras kontrakan. Kemudian saksi Adriansyah,SH dan saksi Vicky Putra Wijaya,SH yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya kembali melakukan pemeriksaan atau penggeledahan diseputaran

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah kontrakan terdakwa hingga akhirnya berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang dibuang terdakwa tadi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal putih yang diduga sabu sabu di dalam kantong plastik bening tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2986 /NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,067 gram.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an.Dede Afrizal Bin Sahari (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Plastik bening pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika.

Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,027 gram Kristal Metamfetamina dan 2 (dua) bungkus plastik bening dimasukkan kembali tempatnya semula.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 Ayat (1)  
UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----**Atau**-----

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Oktober 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Lorong Tangga Panjang tepatnya didepan teras rumah kontrakan terdakwa lantai 2 Rt.36 Rw.13 Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,067 gram (Hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi Adriansyah,SH dan saksi Vicky Putra Wijaya,SH yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Lr.Tangga Panjang Rt.36 Rw.13 Kel.9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat dimaksud dan setibanya melihat terdakwa sendirian hendak melarikan diri dari lantai teras kontrakannya, lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi Adriansyah,SH dan saksi Vicky Putra Wijaya,SH yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa serta di teras rumah kontrakan terdakwa dilantai dua yang ternyata berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu didalam klip bening yang dibungkus/simpan dalam struk Bank BRI dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri.

Bahwa dari pengakuan terdakwa jika 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan terdakwa, lalu terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.ERIK (DPO) di Pos daerah lorong keramat 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Palembang dan terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal putih yang diduga sabu sabu yang dibungkus kantong plastic bening tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2986 /NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,067 gram.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an.Dede Afrizal Bin Sahari (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Plastik bening pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika.

Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,027 gram Kristal Metamfetamina dan 2 (dua) bungkus plastik bening dimasukkan kembali tempatnya semula.

Perbuatan terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARDIANSYAH,SH BIN H.DUL HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan tersebut ;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Lorong Tangga Panjang Rt.36 Rw.13 Kelurahan 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu-I Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Brigadir Vicky Putra Wijaya, S.H dan rekan-rekan lain dari Sat Narkoba Polresta Palembang ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dalam struk Bank BRI ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang hendak melarikan diri ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan disudut /pinggir teras lantai 2 (dua) rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. ERIK pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira Pukul 18.30 Wib ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **Saksi VICKY PUTRA WIJAYA,SH BIN BASTARI,S.H.M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan tersebut ;
- Bahwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Lorong Tangga Panjang Rt.36 Rw.13 Kelurahan 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu-I Palembang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Ardiansyah, S.H dan rekan-rekan lain dari Sat Narkoba Polresta Palembang ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dalam struk Bank BRI ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang hendak melarikan diri ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan disudut /pinggir teras lantai 2 (dua) rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. ERIK pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira Pukul 18.30 Wib ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Lorong Tangga Panjang Rt.36 Rw.13 Kelurahan 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu-I Palembang;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dalam struk Bank BRI;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan disudut /pinggir teras lantai 2 (dua) rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. ERIK pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira Pukul 18.30 Wib;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu dibeli dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,027 gram, dan 1 (satu) lembar struk Bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Lorong Tangga Panjang Rt.36 Rw.13 Kelurahan 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu-I Palembang;
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dalam struk Bank BRI;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan ditemukan disudut /pinggir teras lantai 2 (dua) rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. ERIK pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2018 sekira Pukul 18.30 Wib;
- Bahwa shabu-shabu dibeli dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang,**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)**, setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitasnya, dan juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum maka oleh karena itu, unsur Kesatu ini sudah terbukti ;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa

Bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki suatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruh sesuatu benda atau barang disuatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang atau benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahlah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula kesuatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai / memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan, atau membawa dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud dengan perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa;

Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P. A. F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan : "Perkataan "menguasai" didalam pasal ini adalah terjemahan dan perkataan "zich toeienenen" yang menurut Memorie Van Toelicking mempunyai arti "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide: Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal KUHP Pidana dan Putusan MA, Hoge Read Byzindere Raad Van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148)

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini, dan dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi Adriansyah,SH dan saksi Vicky Putra Wijaya,SH yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Lr.Tangga Panjang Rt.36 Rw.13 Kel.9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat dimaksud dan setibanya melihat terdakwa **Dede Afrizal Bin Sahari (Alm)** sendirian hendak melarikan diri dari lantai teras kontrakannya, lalu dilakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi Adriansyah,SH dan saksi Vicky Putra Wijaya,SH yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dengan menggeledah terdakwa **Dede Afrizal Bin Sahari (Alm)** serta di teras rumah kontrakan terdakwa dilantai dua yang ternyata berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu didalam klip bening yang dibungkus/simpan dalam struk Bank BRI dengan jarak sekira 2 (dua) meter dari terdakwa berdiri.

Bahwa dari pengakuan terdakwa **Dede Afrizal Bin Sahari (Alm)** jika 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan terdakwa, lalu terdakwa **Dede Afrizal Bin Sahari (Alm)** mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr.ERIK (DPO) di Pos daerah lorong keramat 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 2986 /NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,067 gram.
  - 2 (dua) bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an.Dede Afrizal Bin Sahari (Alm) mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Plastik bening pada tabel 01 tidak mengandung sediaan narkotika.

maka dengan demikian unsur kedua ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah dinyatakan terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa .terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,027 gram, dan 1 (satu) lembar struk Bank BRI,

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDE AFRIZAL BIN SAHARI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 0,027 gram, dan 1 (satu) lembar struk Bank BRI,**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019**, oleh kami **Bagus Irawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Popop Rizanta.T, S.H, M.H** dan **Kamijon, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Sigit Subiantoro, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Popop Rizanta.T, S.H, M.H**

**Bagus Irawan, S.H, M.H**

**Kamijon, S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Soleh, S.H**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2010/Pid.Sus/2018/PN Plg